

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/91/14	No Revisi :	Halaman : 1 / 4


<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :  10 Agustus 2020	Ditetapkan Direktur  <u>dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M. Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002
Pengertian	Penerimaan rujukan pasien covid-19 adalah pemindahan pasien dicurigai atau terkonfirmasi covid-19 dari fasilitas kesehatan lain yang memerlukan rawat inap dan penanganan lebih lanjut.	
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah proses penerimaan rujukan pasien Covid-19 sejak dari fasilitas kesehatan lain sampai pasien diserahkan ke RSUD Bagas Waras Klaten sehingga setiap proses pemindahan dapat terencana dan terkendali dengan baik.	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD).</li> <li>2. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementrian Kesehatan RI tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian</li> </ol>	

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/91/14	No Revisi :	Halaman : 2 / 4


	coronavirus <i>disease</i> ( COVID-19)revisi ke-5.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) menerima telepon atau sirsute dari fasilitas kesehatan lain yang akan merujuk pasien suspek/probable/konfirmasi Covid-19 untuk rawat inap.</li> <li>2. Petugas IGD meminta kelengkapan data pemeriksaan pasien dan identitas pasien.</li> <li>3. Petugas IGD menghubungi admisi IGD dan ruang rawat inap isolasi Covid-19 untuk mengetahui ketersediaan ruangan.</li> <li>4. Dokter Jaga IGD menghubungi DPJP untuk meminta persetujuan penerimaan rujukan.</li> <li>5. Petugas IGD menginformasikan ketersediaan kamar, persiapan keperluan pasien, dan waktu keberangkatan melalui telepon atau sirsute kepada perujuk.</li> <li>6. Pasien suspek atau probable covid-19 diterima melalui ruang triase (intermediet) IGD.</li> <li>7. Pasien konfirmasi covid-19 diterima langsung di ruang rawat isolasi covid-19 tanpa melalui ruang triase IGD.</li> </ol>


 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/91/14	No Revisi :	Halaman : 3 / 4

	<p>8. Petugas IGD dan ruang rawat inap isolasi covid-19 menerima pasien dengan menggunakan APD sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>9. Petugas perujuk melakukan serah terima pasien dan menempatkan data pasien di plastik yang telah disediakan.</p> <p>10. Petugas IGD dan rawat inap isolasi melakukan pengambilan sampel darah dan menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil sampel darah dalam tabung.</p> <p>11. Pasien suspek dan probable covid-19 dilakukan pemeriksaan radiologi di unit radiologi.</p> <p>12. Pasien konfirmasi covid-19 dilakukakan pemeriksaan radiologi di ruang rawat inap isolasi covid-19.</p> <p>13. Dokter jaga melaporkan kondisi terbaru pasien setelah serah terima untuk mendapatkan rencana pengelolaan lebih lanjut.</p>
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Gawat Darurat</li> <li>2. Instalasi Rawat Inap</li> <li>3. Instalasi Laboratorium</li> <li>4. Radiologi</li> </ol>

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/91/14	No Revisi :	Halaman : 4 / 4

Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi

 <p><b>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</b></p>	<p><b>TRANSFER INTERNAL PASIEN SUSPEK COVID-19 KE RUANG ISOLASI</b></p>		
	<p>No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/92/14</p>	<p>No Revisi :</p>	<p>Halaman : 1 / 5</p>

<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal Terbit :  10 Agustus 2020</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur</p>  <p style="text-align: center;"><u>dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M. Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Pemindahan pasien yang suspek/dicurigai Covid-19 dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuju ruang isolasi Covid-19.</p>	
<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan resiko terjadinya penularan corona virus saat pemindahan pasien.</li> <li>2. Sebagai acuan Langkah-langkah pemindahan pasien suspek Covid-19 dari IGD ke ruang isolasi Covid-19.</li> </ol>	
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD).</li> <li>2. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian coronavirus <i>disease</i> ( COVID-19)revisi ke-5.</li> </ol>	



**RSD BAGAS WARAS  
KAB. KLATEN**

## **TRANSFER INTERNAL PASIEN SUSPEK COVID-19 KE RUANG ISOLASI**

No Dokumen :  
445/AK-SPO-  
PPI/92/14

No Revisi :

Halaman :  
2 / 5

Prosedur

Transfer Internal dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) :

1. Petugas IGD dan petugas ambulan melakukan kebersihan tangan.
2. Petugas IGD dan petugas ambulan menggunakan APD level 3 : coverall, masker N95, penutup kepala, goggle/helm faceshield, sarung tangan, sepatu booth, dan apron.
3. Pastikan bahwa pasien yang akan ditransfer dalam kondisi stabil.
4. Perawat IGD mengkonfirmasi ruangan isolasi covid-19 yang akan dituju dan menanyakan nama petugas yang menerima.
5. Menjelaskan kepada pasien atau keluarga tentang rencana pemindahan pasien.
6. Menghubungi security untuk mengamankan dan membebaskan jalan yang dilewati dari pengunjung.
7. Pasien dipindahkan dari isolasi IGD ke ruang isolasi rawat inap yang dituju menggunakan ambulan khusus covid melalui pintu IGD menuju Ambulan.
8. Petugas IGD yang tidak memakai APD level 3 menyiapkan obat, rekam medis, dan form transer



**RSD BAGAS WARAS  
KAB. KLATEN**

## **TRANSFER INTERNAL PASIEN SUSPEK COVID-19 KE RUANG ISOLASI**

No Dokumen :  
445/AK-SPO-  
PPI/92/14

No Revisi :

Halaman :  
3 / 5

internal.

9. Petugas IGD yang tidak melakukan transfer pasien melakukan serah terima rekam medis, pemeriksaan penunjang, dan obat-obatan kepada petugas ruang rawat inap isolasi Covid-19.

10. Hubungi petugas sanitasi untuk melaksanakan desinfeksi ruangan isolasi IGD dan jalur yang dilewati sebelum pasien dipindahkan dengan ambulan.

11. Petugas ruang isolasi Covid-19 menerima pasien.

Transfer Internal dari ruang rawat inap non isolasi ke ruang rawat inap isolasi covid-19 :

1. Petugas rawat inap non isolasi menghubungi ruang rawat inap isolasi covid-19 untuk kesiapan ruangan dan mencatat nama petugas penerima melalui telepon.

2. Petugas rawat inap non isolasi melakukan kebersihan tangan;

3. Petugas rawat inap non isolasi covid-19 dan petugas ambulan menggunakan APD level 3;

4. Memberitahukan kepada pasien dan keluarga



**RSD BAGAS WARAS  
KAB. KLATEN**

## **TRANSFER INTERNAL PASIEN SUSPEK COVID-19 KE RUANG ISOLASI**

No Dokumen :  
445/AK-SPO-  
PPI/92/14

No Revisi :

Halaman :  
4 / 5

rencana pemindahan pasien;

5. Pasien dipindahkan dari ruang perawatan non isolasi covid-19 menuju ruang isolasi covid-19 menggunakan Ambulance khusus covid-19 dengan plat nomor AD 9599 C
6. Menghubungi security untuk mengamankan dan membebaskan jalan yang dilewati dari pengunjung
7. Petugas rawat inap yang tidak memakai APD level 3 menyiapkan rekam medis, pemeriksaan penunjang, obat-obatan dan melakukan serah terima di ruang rawat inap isolasi covid-19.
8. Hubungi petugas sanitasi untuk melakukan desinfeksi ruangan rawat pasien dan jalur yang dilalui pasien menuju ambulan;
9. Petugas rawat inap isolasi Covid-19 menerima pasien.

Unit Terkait

1. Instalasi Gawat Darurat;
2. Instalasi Rawat Inap
3. Driver
4. Sanitasi





**RSD BAGAS WARAS  
KAB. KLATEN**


**TRANSFER INTERNAL PASIEN SUSPEK  
COVID-19 KE RUANG ISOLASI**


No Dokumen :  
445/AK-SPO-  
PPI/92/14


No Revisi :

Halaman :  
5 / 5

Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi

 <p><b>RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN</b></p>	<b>TRIAGE COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/93/14	No Revisi :	Halaman : 1 / 3

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit : 10 Agustus 2020	Ditetapkan Direktur   <u>dr. LIMAWAN BUDIWIBOWO, M. Kes</u> NIP. 19660103 199602 1 002
Pengertian	Triage pada masa pandemic covid-19 adalah proses khusus memilah pasien didahului dengan penapisan keluhan Infeksi Saluran Nafas atau riwayat perjalanan atau riwayat kontak kemudian diikuti beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan prioritas perawatan gawat darurat medik serta prioritas transportasi.	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi pasien curiga atau terkonfirmasi Covid-19.</li> <li>2. Untuk mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa.</li> <li>3. Menetapkan tingkat atau derajat kegawatan.</li> <li>4. Menurunkan angka kematian dan kecacatan maupun resiko cedera bertambah parah.</li> </ol>	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD).</li> <li>2. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian</li> </ol>	

 <p><b>RSD BAGAS WARAS</b> <b>KAB. KLATEN</b></p>	<b>TRIAGE COVID-19</b>		
	No Dokumen : 445/AK-SPO- PPI/93/14	No Revisi :	Halaman : 2 / 3

	coronavirus <i>disease</i> ( COVID-19)revisi ke-5		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan kebersihan tangan.</li> <li>2. Petugas triage Instalasi Gawat Darurat menggunakan APD level 2 : gaun/jubah, masker N95, penutup kepala, goggle/helm faceshield, dan sarung tangan.</li> <li>3. Pasien diterima perawat Instalasi Gawat Darurat dan dilakukan anamnesa singkat sesuai panduan skrining covid-19 : demam/batuk/pilek/sesak nafas/ Riwayat perjalanan/Riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid-19.</li> <li>4. Apabila ada salah satu gejala maka pasien diarahkan ke ruang isolasi Instalasi Gawat Darurat.</li> <li>5. Hasil skrining tidak mengarah COVID-19 mengikuti prosedur triase umum.</li> <li>6. Dokter atau Perawat Instalasi Gawat Darurat melakukan triase sekunder dan EWS skrining covid-19 berupa anamnesa dan pemeriksaan untuk menentukan derajat kegawatdaruratan dan tingkat virulensi pasien di ruang isolasi Instalasi Gawat Darurat.</li> <li>7. Dokumentasikan hasil pemeriksaan dalam form triase dan form skrining Covid-19.</li> </ol>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Gawat Darurat.</li> <li>2. Instalasi Rawat Inap.</li> </ol>		
Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi



**RSD BAGAS WARAS  
KAB. KLATEN**

**TRIAGE COVID-19**

No Dokumen :  
445/AK-SPO-  
PPI/93/14

No Revisi :

Halaman :  
3 / 3

--	--	--	--